

## Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto

Anitia Emalia Fallonne  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1098](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1098)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

---

#### Keywords:

Effectiveness, Mediation in Court, PERMA No. 01 Year 2016

---

### ABSTRACT

Mediation is a form of non-litigation dispute resolution process, mediation must be carried out by parties in civil cases in court, in accordance with article 1 number 7 PERMA No. 01 of 2016. Mediation is considered to be a fast, effective and low-cost civil case resolution process. There are factors that influence the progress of the mediation process in court. These factors can determine the effectiveness of mediation. Therefore, researchers are interested in researching and analyzing the effectiveness of mediation in resolving civil cases at the Purwokerto District Court. The method used in this research is a normative juridical research method, using a qualitative approach, the type of data is secondary data, and uses descriptive data analysis techniques. The results of this research, seen from the percentage of success and failure rates of mediation at the Purwokerto District Court in 2022 and 2023, the percentage of success is smaller than the percentage of failure, but there is an increase in the percentage of mediation success from 2022-2023 which shows progress. And the effectiveness of mediation is influenced by legal factors, law enforcement factors, facility and means factors.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



---

#### Corresponding Author:

**Anitia Emalia Fallonne**

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jalan KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia.

Email: [anitiaemaliaf@gmail.com](mailto:anitiaemaliaf@gmail.com)

---

### 1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu mereka tidak bisa hidup sendiri dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi adanya interaksi sosial. "Di dalam masyarakat, interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok dan sebaliknya" (Johnson, 1988).[1] Dalam hubungan interelasi yang dilakukan oleh manusia sering terjadi pertentangan atau perbedaan pendapat, cara berfikir, kepentingan, dan tujuan. Ada kalanya pertentangan atau perbedaan tersebut menyebabkan timbulnya perselisihan yang tidak bisa diselesaikan karena ditemukan pihak yang merugikan pihak lainnya, lalu pihak yang telah dirugikan tersebut memberikan keluhan kekecewaannya kepada pihak yang merugikannya. Perselisihan tersebut mejadi suatu perkara antar para pihak dan perlu dilakukan suatu penyelesaian. Satu diantara perkara yang sering terjadi dalam masyarakat ialah perkara perdata. Perkara perdata terjadi dalam hubungan keperdataan antara pihak yang berperkara.

Terdapat dua cara dalam penyelesaian perkara perdata, yang pertama dengan cara litigasi yaitu proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan dan yang kedua dengan jalur non litigasi yaitu proses penyelesaian pada perkara perdata di luar pengadilan. Penyelesaian pada perkara perdata memakai litigasi digunakan sebagai upaya akhir atau ultimum remedium apabila upaya non litigasi gagal. Jika terdapat pihak yang

tidak puas akan keputusan hakim, mereka memiliki kemampuan untuk mengajukan upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan upaya hukum berupa peninjauan kembali. Proses pengadilan menjadi memaknai banyak waktu dan biaya. Proses hukum yang cepat, mudah, dan murah menjadi tidak mungkin karena banyaknya perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung. Menyikapi fakta tersebut dan untuk memperkuat serta mengoptimalkan kinerja Lembaga dibidang peradilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Indonesia, kemudian dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, lalu disempurnakan menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA Mediasi).[2]

Mediasi memegang peranan penting terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016, karena proses mediasi diwajibkan untuk dilakukan terlebih dahulu untuk para pihak yang melakukan prosedur penyelesaian pada sengketa perdata di pengadilan. Jika diketahui ada pihak yang tidak beritikad baik atau menolak untuk melakukan mediasi, lalu gugatan ditandakan tidak diterima dengan Hakim Pemeriksa Perkara dan diberikan kewajiban untuk membayar biaya mediasi (pasal 22 ayat 1 dan ayat 2).[3]

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perdata, untuk mengetahui efektivitas mediasi tersebut, peneliti menganalisis menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto bahwa untuk dapat terlaksananya suatu peraturan perundang undangan secara efektif, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum itu sendiri, Faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, Dan faktor kebudayaan.[4] Pernyataan ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahadi Wasi Bintoro. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa faktor hukum, penegak hukum, dan faktor sarana maupun fasilitas berpengaruh untuk keberhasilan pelaksanaan mediasi di pengadilan. Selain itu, faktor masyarakat dan faktor budaya mempengaruhi kegagalan mediasi, karena para pihak yang bersengketa masing-masing berpendirian teguh mengenai objek sengketa adalah sebagai hak nya, sehingga budaya musyawarah ditinggalkan dan lebih memilih penyelesaian sengketa di jalur pengadilan.[5] Hal baru dari penelitian ini adalah, mengenai presentase tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi dan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dijadikan sebagai tolak ukur untuk menganalisis efektivitas mediasi. Penulis memilih Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai studi kasus penelitian.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengangkat permasalahan yang pertama mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto, dan permasalahan yang kedua mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta kegagalan mediasi dan menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, untuk memberikan data berupa norma-norma hukum yang mengatur perilaku manusia dan keadaan yang diakibatkannya.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis data adalah data sekunder berupa bahan pustaka. Dan teknik analisa data yang digunakan secara deskriptif, untuk memperoleh informasi tentang suatu gejala atau peristiwa yang ada.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto

Pengadilan Negeri Purwokerto telah menerapkan mediasi sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2016, sebagai proses penyelesaian perkara perdata jalur non litigasi. Terdapat tiga tahap dalam mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto, yaitu, yang pertama tahap pra mediasi atau persiapan, yang kedua tahap mediasi, dan yang ketiga tahap akhir mediasi atau laporan hasil mediasi.[5]

Jumlah perkara perdata yang berhasil melalui mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto pada tahun 2022 dan 2023 tidak terlalu banyak.

**Tabel 1. Jumlah Perkara Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2022**

	Berhasil	Berhasil	Cabut	Tidak	Tidak	Dapat
		Sebagian		Berhasil	dilaksanakan	Mediasi
						Berjalan
Mediasi tahun 1 2021 yang masih berjalan di tahun 2022	-	-	-	6	-	-
Perkara Masuk Tahun 2022 yang	3	-	-	50	-	4

	Berhasil	Berhasil Sebagian	Cabut	Tidak Berhasil	Tidak dilaksanakan	Dapat Mediasi Berjalan
dilakukan mediasi						
<b>Jumlah</b>	4	-	-	56	-	4

Sumber data: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2022.

**Tabel 2. Jumlah Perkara Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2023**

Sisa Mediasi Tahun Lalu	Perkara Yang Melalui Mediasi Tahun 2023	Berhasil	Berhasil Sebagian	Cabut	Tidak Berhasil	Tidak dilaksanakan	Dapat Mediasi Berjalan
5	52	9	1	1	41	-	1

Sumber data: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas, perkara perdata yang melalui mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto pada tahun 2022 sebanyak 64 perkara. Kemudian yang berhasil melalui mediasi hanya 4 perkara, yang tidak berhasil mediasi sebanyak 56 perkara, dan yang masih berjalan sebanyak 4 perkara. Persentase keberhasilan mediasi pada tahun 2022 hanya mencapai 6,3% dan persentase kegagalan mediasi lebih besar daripada persentase keberhasilan mediasi, yaitu hingga mencapai 87,5%.

Jumlah perkara perdata yang melalui mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto pada tahun 2023 sebanyak 57 perkara. Jumlah mediasi yang berhasil hanya 11 perkara, yang tidak berhasil sebanyak 41 perkara, dan yang masih berjalan hanya 1 perkara. Persentase keberhasilan mediasi pada tahun 2023 hanya mencapai 19,3% dan persentase kegagalan mediasi lebih besar daripada persentasenya, yaitu hingga mencapai 71,9%.

## B. Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto

Soejono Soekanto mengemukakan idenya mengenai sebuah teori efektivitas hukum dapat diketahui atau ditemukan dengan 5 faktor:[4]

1. Faktor hukum itu sendiri  
Faktor hukum yang ada dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 (PERMA No. 01 Tahun 2016) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Faktor penegak hukum  
Faktor penegak hukum yaitu pegawai hukum di pengadilan, seperti hakim mediator. Profesionalitas hakim mediator memegang peran penting dalam keberhasilan mediasi.[6]
3. Faktor sarana dan fasilitas  
Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung berjalannya mediasi di pengadilan, yaitu seperti tersedianya ruang khusus untuk mediasi.
4. Faktor masyarakat  
Faktor masyarakat yaitu kesadaran masyarakat akan hukum. Faktor ini memegang peran yang penting, karena pada dasarnya hukum dibuat untuk mengatur masyarakat. Akan tetapi kesadaran hukum masyarakat masih rendah, hal ini disebabkan karena masyarakat kurang memahami dan mengetahui mengenai hukum.[7]
5. Faktor budaya  
Faktor budaya atau kebiasaan mencakup nilai-nilai dalam lingkungan masyarakat yang menurut masyarakat dianggap baik ditaati sedangkan yang dianggap buruk tidak ditaati yang menjadi dasar berlakunya hukum.[8]

Faktor-faktor diatas dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan efektivitas mediasi, berikut analisisnya:

1. Tinjauan Hukum PERMA No. 01 Tahun 2016

Mediasi memegang peranan penting terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016, karena proses mediasi diwajibkan untuk dilakukan terlebih dahulu oleh para pihak yang melakukan prosedur penyelesaian pada sengketa perdata di pengadilan. Jika diketahui ada pihak yang tidak beritikad baik atau menolak untuk melakukan mediasi, lalu hakim menyatakan gugatan tidak diterima dan diberikan kewajiban untuk membayar biaya mediasi (pasal 22

ayat 1 dan ayat 2).[3] Oleh karena itu mediasi diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena ada daya paksa bagi masyarakat.[9]

## 2. Kualifikasi Mediator

Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh peranan mediator yang memiliki kemampuan atau keahlian yang baik. Dalam PERMA No. 01 Tahun 2016, untuk menjadi seorang mediator harus memenuhi syarat telah mengikuti sertifikasi mediator. Menurut pasal 9 point 3 PERMA No. 01 Tahun 2016 jika dalam suatu pengadilan tidak ada mediator yang telah bersertifikat, maka dapat menunjuk dan menempatkan semua hakim di pengadilan tersebut pada daftar mediator.

Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 228/KPN.W12.U5/SK.HK1.2.5/1/2024 Tentang Penunjukan Mediator Pengadilan Negeri Purwokerto. Pada Surat Keputusan tersebut terdapat daftar lampiran hakim dan non hakim yang ditunjuk sebagai mediator di Pengadilan Negeri Purwokerto. Dalam daftar tersebut terdapat beberapa orang yang sudah bersertifikat sebagai mediator.[10] Mediator yang bersertifikat memiliki kemampuan yang terjamin sesuai dengan fungsi serta perannya, karena telah melaksanakan pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. Sehingga mediator tersebut bisa bekerja secara maksimal dalam mediasi dan proses mediasi dapat berjalan secara efektif.

## 3. Fasilitas dan Sarana

Fasilitas dan sarana di Pengadilan Negeri Purwokerto cukup memadai karena memiliki 1 (satu) ruangan khusus untuk mediasi yang terdapat 1 (satu) buah meja bundar yang cukup besar dan terdapat beberapa jumlah kursi. Tersedia juga ruangan kaukus sebagai pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa ada pihak yang lainnya.

## 4. Masyarakat

Para pihak yang berperkara cenderung tidak mau melakukan musyawarah untuk mendapat keuntungan yang seimbang. Hal tersebut terbukti oleh tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto yang sedikit dan tingkat kegagalan mediasinya banyak. Mediasi sering gagal karena sikap atau perilaku para pihak yang merasa paling benar dan menganggap mediasi hanya sebagai proses yang formalitas.

## 5. Kebudayaan

Budaya musyawarah tidak dilakukan dengan benar arena para pihak yang berperkara masing-masing berpegang teguh dengan pendiriannya bahwa obyek yang menjadi sengketa adalah miliknya, sehingga budaya musyawarah dalam penyelesaian sengketa ditinggalkan dan lebih memilih proses modern atau formal pengadilan.[5]

Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto dipengaruhi oleh faktor hukum berupa PERMA No. 01 Tahun 2016, faktor penegak hukum berupa mediator yang bersertifikat, faktor fasilitas dan sarana yang cukup memadai.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- A. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto memiliki persentase keberhasilan yang masih rendah daripada persentase kegagalannya. Dilihat dari tahun 2022 persentase tingkat keberhasilannya hanya mencapai 6,3%, sedangkan persentase kegagalannya hingga mencapai 87,5%. Kemudian pada tahun 2023 persentase keberhasilannya hanya mencapai 19,3%, sedangkan persentase kegagalannya mencapai 71,9%. Walaupun persentase tingkat keberhasilan mediasi masih rendah, tetapi terjadi peningkatan persentase keberhasilan mediasi pada tahun 2022-2023 yaitu sebanyak 13%. Hal itu menunjukkan adanya progress dalam mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto.
- B. Menurut analisis faktor-faktor efektivitas hukum diatas bahwa efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto dipengaruhi oleh faktor hukum berupa PERMA No. 01 Tahun 2016, faktor penegak hukum berupa mediator yang bersertifikat, faktor fasilitas dan sarana yang cukup memadai.
- C. Disarankan kepada masyarakat untuk melakukan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata karena mediasi memiliki kelebihan dapat menyelesaikan perkara dengan sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Dan untuk mencapai efektivitas mediasi para pihak yang berperkara diharapkan lebih aktif dalam proses mediasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Johnson, *Teori Sosial Kalsik dan Modern 1*. Jakarta: Gramedia, 1988.
- R. Z. Aulia, "Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru," *JOM Fak. Huk.*, vol. II, 2015.
- K. Wahyuningdiah, Rohaini, and Yulia Kusuma Wardhani, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian

- Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA,” 2022.
- S. Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- R. W. Bintoro, “Implementasi Mediasi Litigasi Di Lingkungan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto,” *J. Din. Huk.*, vol. 14, 2014.
- J. Maghfiroh, “Efektivitas Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kebumen),” 2023.
- A. H. Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia,” *J. Wawasan Huk.*, vol. 30, no. 1, p. 29, 2014.
- N. F. Siregar, “Efektivitas Hukum,” *Al-Razi J. Ilmu Pengetah. dan Kemasyarakatan.*, pp. 1–16, 2018.
- S. Hariyani, P. Magister, I. Hukum, P. Universitas, and I. Malang, “Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama pasuruan,” vol. 9, pp. 112–118, 2020.
- K. Pengadilan, N. Purwokerto, K. Pengadilan, N. Purwokerto, N. Purwokerto, and K. Pengadilan, *NEGERI PURWOKERTO NOMOR* : 2024.